

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya terhadap penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip transparansi dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal atau lemah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata tingkat capaian responden untuk penerapan prinsip transparansi hanya sebesar 70,70%. Hasil ini juga tercermin pada pengujian hipotesis dimana penerapan prinsip transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proses perencanaan kebijakan publik yang dilaksanakan di provinsi Riau. Oleh karena itu penerapan prinsip ini perlu untuk lebih menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan agar dapat ditingkatkan dalam proses perencanaan kebijakan publik kedepannya khususnya di provinsi Riau. Terutama peningkatan dan perbaikan terhadap indikator yang belum berjalan secara optimal. Seperti peningkatan dan perbaikan terhadap kemudahan akses informasi, penyusunan mekanisme pengaduan, penegakan aturan serta kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah dalam menyampaikan arus informasi berkaitan dengan kegiatan proses perencanaan yang sedang dilakukan.
2. Penerapan prinsip partisipasi dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal dan penerapan prinsip ini masih lemah, serta masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil tingkat capaian responden hanya sebesar 70,12%, nilai ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip partisipasi belum teraplikasi dan menjadi perhatian dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau. Simpulan ini juga diperkuat oleh hasil uji hipotesis dimana penerapan prinsip partisipasi tidak berpengaruh secara signifikan dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau. Untuk itu dalam proses

perencanaan publik ke depan penerapan prinsip partisipasi ini untuk dapat lebih ditingkatkan dan menjadi perhatian pemangku kepentingan khususnya di provinsi Riau. Terutama peningkatan dan perhatian terhadap capaian indikator-indikator partisipasi yang belum berjalan secara optimal dalam proses perencanaan kebijakan publik yang dilaksanakan.

3. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau sudah teraplikasi dan berjalan dengan baik. Hasil ini ditunjukkan oleh tingkat capaian responden sebesar 71,34%. Hasil ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau pelaksanaannya sudah sesuai dengan kaedah teori, peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Capaian ini sejalan dengan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dimana penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh secara signifikan dalam proses perencanaan kebijakan publik khususnya di provinsi Riau. Hasil ini kedepan dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau agar dapat dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan tingkat capaian akuntabilitas ini, terutama untuk tiga indikator yang belum berjalan secara optimal.
4. Penerapan prinsip *value for money* (VFM) dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau belum terlaksana dan berjalan secara optimal atau masih lemah dan perlu untuk lebih ditingkatkan. Lemahnya penerapan prinsip VFM ini dalam proses perencanaan kebijakan publik khususnya di provinsi Riau ditunjukkan oleh tingkat capaian responden yang hanya sebesar 68,27%, ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip VFM belum terlaksana baik secara ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan proses perencanaan kebijakan publik yang dilakukan khususnya di provinsi Riau. Perlu menjadi perhatian dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan penerapan prinsip VFM ini karena sangat terkait dengan penggunaan sumber daya yang ada di daerah khususnya yang digunakan dalam proses perencanaan kebijakan publik ke depannya di provinsi Riau. Pentingnya perhatian pemangku kepentingan terhadap penerapan prinsip VFM ini dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau

berdasarkan pada hasil uji hipotesis yang dilakukan, dimana diperoleh hasil bahwa penerapan prinsip *value for money* (VFM) berpengaruh secara signifikan terhadap proses perencanaan kebijakan publik yang dilakukan khususnya di provinsi Riau.

B. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian (*novelty*) dalam penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan pada bab pendahuluan, maka hasil penelitian ini memberikan kebaruan terhadap:

1. Hasil penelitian ini mampu secara komprehensif menganalisis penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik, sesuai dengan PP 8/2008 dan Permendagri 86/2017 yang belum ada pada penelitian sebelumnya.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya penerapan prinsip *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik yang dibuktikan melalui hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa *value for money* berpengaruh terhadap proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau baik secara parsial maupun secara simultan. Penerapan prinsip *value for money* terhadap proses perencanaan kebijakan publik belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
3. Pada hasil penelitian ini membuktikan kebaruan dimensi akuntabilitas dalam proses kebijakan publik, dengan menambahkan pendekatan menurut teori Stewart dan Ellwood. Dimensi ini pernah digunakan oleh Andangatmaja (2012) dalam menilai akuntabilitas akan tetapi terhadap implementasi program/kebijakan, dimana hasilnya positif. Sedangkan dalam penelitian ini pendekatan dimensi ini digunakan dalam proses perencanaan kebijakan yang hasilnya juga positif.
4. Hasil penelitian ini memperkuat asumsi teori agen didasarkan pada pemikiran adanya informasi asimetri yang mempengaruhi (Shield & Young, 1993). Teori ini mengasumsikan bahwa kinerja organisasi/tim pelaksana proses perencanaan ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan, karena faktor-faktor lingkungan dan keahlian aktorlah yang akan menentukan output proses perencanaan, dalam penelitian ini terbukti.

C. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan maka implikasi dari penelitian ini terdiri dari:

1. Implikasi Empiris

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti lainnya dalam rangka pengembangan ilmu akuntansi sektor publik terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik. Serta dapat menjadi masukan referensi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dalam rangka pengembangan metodologi penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda.

2. Implikasi Teoritis

Implikasi penelitian ini secara teoritis membantu untuk menjawab persoalan-persoalan ataupun kendala yang dihadapi stakeholder dalam rangka penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik. Serta untuk memberikan solusi dalam memperkecil gap yang muncul berdasarkan perspektif keilmuan serta pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan terhadap penyebab masalah yang muncul pada saat penerapan prinsip-prinsip pada proses perencanaan kebijakan publik yang dilaksanakan. Dengan demikian secara teoritis penelitian ini berimplikasi terhadap pengembangan teori akuntansi sektor publik terutama dalam penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip *value for money* saat proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau.

3. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan langkah-langkah perbaikan bagi pelaku atau aktor yang terlibat dalam penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan *value for money* pada proses perencanaan kebijakan publik, agar tata kelola yang baik (*good governance*) terhadap proses perencanaan kebijakan publik yang akan dirumuskan/diputuskan pada masa yang akan datang dapat dicapai, serta sumber daya yang digunakan dalam proses perencanaan ekonomis, efisien dan efektif, yang pada akhirnya

kebijakan publik yang diputuskan sudah sesuai dengan preferensi masyarakat serta kaedah-kaedah penerapan prinsip yang tertuang dalam peraturan pemerintah maupun konsep teoritis. Demikian pula dengan model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat memberikan implikasi positif terhadap dinamika, isu dan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip dalam proses perencanaan kebijakan publik ke depan.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pada saat kegiatan lapangan ditemui beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini. Kendala yang peneliti hadapi menjadi penyebab keterbatasan dalam penelitian, yaitu antara lain:

1. Pada penelitian ini yang menjadi sampel hanya stakeholder yang terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan publik di provinsi Riau dan anggotanya cukup terbatas. Disarankan pada peneliti berikutnya untuk dapat memperluas sampel kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan yang sedang diproses, agar ada penyeimbang dari hasil penelitian yang dilakukan.
2. Penelitian penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip *value for money* dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau, maka disarankan kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian ini di tempat lain yang memiliki tipologi, karakteristik daerah yang berbeda dengan provinsi Riau.
3. Karena pada saat penelitian lapangan terjadi wabah covid-19 yang berdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga beberapa tahapan perencanaan dilakukan secara daring, yang menyebabkan proses perencanaan kurang maksimal. Maka disarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian ini dalam kondisi normal sebagai pembanding hasil yang didapat, agar kesimpulan yang diambil dapat lebih objektif.
4. Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan bahwa keempat variabel independen yang digunakan menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,875 atau sebesar 87,5% pengaruhnya terhadap proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau sedangkan sisanya 12,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, untuk itu disarankan

kepada peneliti berikutnya untuk dapat mengembangkan dimensi dan indikator lain dalam proses perencanaan kebijakan publik agar dapat meningkatkan persentase pencapaian.

E. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian dapat disampaikan beberapa rekomendasi/saran dalam rangka upaya untuk peningkatan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip *value for money* dalam proses kebijakan publik di provinsi Riau sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan transparansi publik Pemda sebagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau sudah seharusnya untuk: a) menempatkan orang-orang/petugas dalam mengelola data informasi secara profesional yang memberikan pelayanan maksimal, menyediakan data informasi yang diperlukan oleh stakeholder dengan cepat, tepat dan transparan dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau sesuai dengan yang diamanahkan oleh UU keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 pasal 3; b) menyiapkan alur/mechanisme pengaduan untuk menampung keluhan dan masalah yang dihadapi oleh stakeholder maupun masyarakat terkait dengan kegiatan proses perencanaan kebijakan publik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pada proses perencanaan kebijakan publik yang akan datang; c) menegakkan aturan yang sudah disepakati dan harus ditaati oleh seluruh stakeholder yang dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan publik untuk menjamin kelancaran proses perencanaan kebijakan publik yang sedang dilaksanakan; d) Untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang berada di daerah pesisir dalam mengakses informasi dari *websites* yang disediakan karena keterbatasan jaringan, kedepan diharapkan pemangku kepentingan melakukan kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah yang dapat menjangkau masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan proses perencanaan publik dan program lainnya yang sedang dilakukan. Disamping itu meminjam istilah Krina media juga bisa menjadi “*watchdog*” atas berbagai aksi dan perilaku menyimpang yang terjadi dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau.

2. Untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan proses perencanaan kebijakan publik kedepannya di provinsi Riau, Pemda sebagai pemangku kepentingan dapat melakukan: a) meningkatkan disiplin stakeholder dengan melakukan karantina dalam proses seperti yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya agar para stakeholder yang terlibat lebih fokus terhadap kegiatan yang sedang dilakukan; b) peningkatan kapabilitas masyarakat yang dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan publik sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2017; c) meningkatkan koordinasi dan administrasi antar stakeholder dalam kelompok maupun antar kelompok kerja dalam proses perencanaan kebijakan publik yang dilaksanakan; d) meningkatkan keterlibatan (partisipasi) masyarakat baik dari sisi aspek instrumental maupun dari sisi aspek normatif dengan cara menambah ruang-ruang publik seperti konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar lokakarya (PP 45/2017) terkait dengan rencana kebijakan publik yang sedang dilakukan, agar setiap kebijakan yang diambil dan diputuskan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat; e) membuat rencana induk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan kebijakan berdasarkan visi dan misi daerah khususnya provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam PP 8/2008 pasal 3.
3. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dalam proses perencanaan kebijakan publik di provinsi Riau kedepannya, pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara; a) meningkatkan pelayanan dan respon yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan kebijakan tanpa memandang instansi, kelompok asal anggota atau stakeholder yang terlibat dalam kegiatan proses perencanaan kebijakan publik; b) menyampaikan informasi/publikasi baik kepada pihak internal (stakeholder) maupun kepada pihak eksternal (masyarakat) terhadap capaian dari setiap tahapan yang telah dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dalam proses perencanaan kebijakan publik yang sedang berjalan.
4. Dengan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dari penerapan prinsip *value for money* (VFM) dalam proses perencanaan kebijakan publik yang

dilakukan di provinsi Riau, membuktikan bahwa sudah selayaknya prinsip VFM ini menjadi pedoman atau tahapan yang penting untuk diterapkan dan ditingkatkan dalam proses kegiatan perencanaan kebijakan publik kedepannya khususnya di provinsi Riau.

